



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR **17** TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA PERSIAPAN MENTOKOK SELANGLET
KECAMATAN PRAYA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mentokok Selanglet Kecamatan Praya Barat;

Menetapkan : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG BATAS DESA PERSIAPAN MENTOKOK SELANGLET KECAMATAN PRAYA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Desa adalah Desa Persiapan Mentokok Selanglet Kecamatan Praya Barat.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Persiapan Mentokok Selanglet dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Persiapan Mentokok Selanglet sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik

koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Persiapan Mentokok Selanglet Kecamatan Praya Barat adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sasake Kecamatan Praya Tengah dan Kelurahan Semayan Kecamatan Praya;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ketare Kecamatan Pujut;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penujak (desa induk) Kecamatan Praya Barat;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batujai Kecamatan Praya Barat;

(2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :

- a. Batas dengan Kelurahan Sasake Kecamatan Praya Tengah dan Kelurahan Semayan Kecamatan Praya

Dimulai dari Buwun/Lengkok yang ditandai dengan TK 100 dengan koordinat $116^{\circ} 16' 50,713''$ BT dan $8^{\circ} 45' 23,531''$ LS. Selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sampai pada Pertigaan Jalan Ke Batu Kiang yang ditandai sebagai TK 001, selanjutnya mengikuti pematang sampai pada Rurung Tepak ditandai sebagai TK 099, Selanjutnya mengikuti Pematang sampai pada Saluran ditandai sebagai TK 098, selanjutnya ke arah barat mengikuti batas bendungan batujai pada bendungan batujai ditandai sebagai TK 097, selanjutnya ke arah barat mengikuti batas bendungan sampai pada Golef ditandai sebagai TK 096, lalu selanjutnya ke arah barat sampai pada Rurung Karang Baru Tepak ditandai sebagai TK 095, Selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan sampai di Lambah ditandai sebagai TK 094, Lalu selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada Kokoh Singgah ditandai sebagai TK 093 dengan koordinat $116^{\circ} 15' 16,348''$ BT dan $8^{\circ} 44' 24,73''$ LS.

- b. Batas dengan Desa Batujai Kecamatan Praya Barat

Dimulai dari Kokoh Singgah ditandai sebagai TK 093 dengan koordinat $116^{\circ} 15' 16,348''$ BT dan $8^{\circ} 44' 24,73''$ LS. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan sampai Jembatan Bypass ditandai dan merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Batujai, Desa Penujak, dan Desa Persiapan Mentokok Selanglet) ditandai sebagai TK 006, dengan koordinat $116^{\circ} 11' 57,719''$ BT dan $8^{\circ} 51' 22,598''$ LS.

- c. Batas dengan Desa Penujak (desa induk) Kecamatan Praya Barat

Dimulai dari Jembatan Bypass dan merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Batujai, Desa Penujak, dan Desa Persiapan Mentokok Selanglet) ditandai sebagai TK 006, dengan koordinat $116^{\circ} 11' 57,719''$ BT dan $8^{\circ} 51' 22,598''$ LS. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada Bun Teleak yang ditandai sebagai TK 005. Lalu selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sampai di Pematang Sawah Haji Muse (Dusun Kange) yang ditandai sebagai TK 004. Lalu selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sampai di Segi Tiga Emas Bypass yang ditandai sebagai TK 003. Lalu Selanjutnya mengikuti jalan sampai pada Pertigaan Bypass yang ditandai sebagai TK 002. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada Saluran BS6 yang ditandai

sebagai TK 001. Lalu selanjutnya ke arah tenggara sampai di Runway Bandara Internasional Lombok dan merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Persiapan Mentokok Selanglet, Desa Penujak Kecamatan Praya Barat, dan Desa Ketare Kecamatan Pujut) yang ditandai sebagai TK 101 dengan koordinat 116° 16' 42,111" BT dan 8° 45' 33,111" LS.

d. Batas dengan Desa Ketare Kecamatan Pujut

Dimulai dari Runway Bandara Internasional Lombok dan merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Persiapan Mentokok Selanglet, Desa Penujak Kecamatan Praya Barat, dan Desa Ketare Kecamatan Pujut) yang ditandai sebagai TK 101 dengan koordinat 116° 16' 42,111" BT dan 8° 45' 33,111" LS. Selanjutnya ke arah utara Buwun/Lengkong yang ditandai dengan TK 100 dengan koordinat 116° 16' 50,713" BT dan 8° 45' 23,531" LS

- (3) TK dan Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa dan/atau kecamatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Penujak Kecamatan Praya Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 38) dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Penujak Kecamatan Praya Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 38) sepanjang mengenai segmen batas Desa Penujak dengan Desa Persiapan Mentokok Selanglet ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun-
gudangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal, 3 Juni 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya

pada tanggal

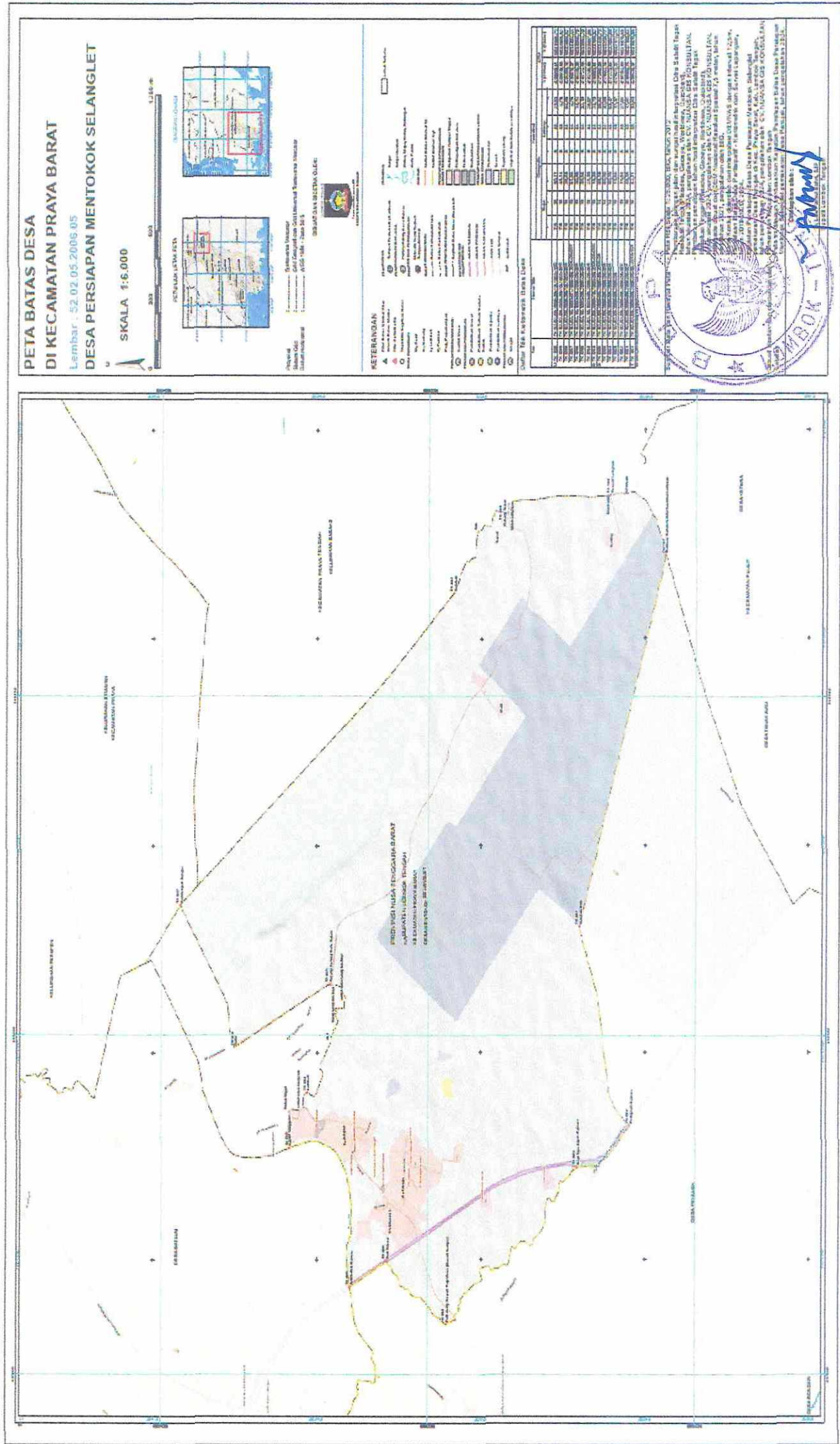
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 17 Tahun 2024
Tanggal : 3 Juni 2024
Tentang : BATAS DESA MENTOKOK SELANGLET KECAMATAN PRAYA BARAT



Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 17 Tahun 2024

Tanggal : 3 Juni 2024

Tentang : BATAS DESA MENTOKOK SELANGLET KECAMATAN PRAYA BARAT

TIITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA MENTOKOK SELANGLET – KELURAHAN SASAKE KECAMATAN PRAYA TENGAH DAN KELURAHAN SEMAYAN KECAMATAN PRAYA

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat					
			Geografis			UTM		
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)		X (meter)	Y (meter)
			°	'	°	'		
Buwun/ Lengkok	TK 100	TK 52.02.05.2006.05-10.1003-100	116	16	8	45	420890,61	9031988,71
Rurung Tepak	TK 099	TK 52.02.05.2006.05-10.1003-099	116	16	8	45	420810,95	9032565,52
Saluran	TK 098	TK 52.02.05.2006.05-10.1003-098	116	16	8	44	420459,16	9032868,82
Bendungan Batujai	TK 097	TK 52.02.10.1003-01.1004-05.2006.05-097	116	15	8	44	419078,37	9034404,44
Golef	TK 096	TK 52.02.10.1003-05.2006.05-096	116	15	8	44	418446,38	9034096,7
Rurung Karang Baru Tepak	TK 095	TK 52.02.10.1003-05.2006.05-095	116	15	8	44	418724,98	9033564,2
Lambah	TK 094	TK 52.02.10.1003-05.2006.05-094	116	15	8	44	418248,55	9033687,06
Kokoh Singgah	TK 093	TK 52.02.05.2009-10.1003-05.2006.05-093	116	15	8	44	418003,81	9033789,02

2. SEGMENT BATAS DESA MENTOKOK SELANGLET – DESA BATUJAI

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat					
			Geografis			UTM		
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)		X (meter)	Y (meter)
			°	'	°	'		
Kokoh Singgah	TK 093	TK 52.02.05.2009-10.1003-05.2006.05-093	116	15	8	44	24,73	418003,81
Jembatan Bypass	TK 006	TK 52.02.05.2006-05.2009-05.2006.05	116	14	8	44	35,835	417388,08
								9033789,02
								9033446,73

3. SEGMENT BATAS DESA MENTOKOK SELANGLET – DESA PENUJAK (DESA INDUK

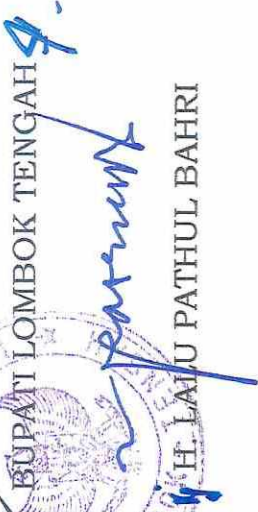
Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis					UTM		
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)		X (meter)	Y (meter)		
			□	'	"	□	'	"		
Jembatan Bypass	TK 006	TK 52.02.05.2006-05.2009-05.2006.05	116	14	56,175	8	44	35,835	417388,08	9033446,73
Bun Teleak	TK 005	TK 52.02.05.2006-05.2006.05-005	116	14	59,895	8	44	42,601	411961,95	9020942,66
Pematang Sawah Haji Muse (Dusun Kange)	TK 004	TK 52.02.05.2006-05.2006.05-004	116	14	50,755	8	44	53,467	417502,16	9033239,17
Segi Tiga Emas Bypass	TK 003	TK 52.02.05.2006-05.2006.05	116	15	13,544	8	45	17,367	417223,54	9032904,89
Pertigaan Bypass	TK 002	TK 52.02.05.2006-05.2006.05-002	116	15	19,536	8	45	27,036	417921,32	9032172,24
Saluran BS6	TK 001	TK 52.02.05.2006-05.2006.05-001	116	15	48,38	8	45	17,813	418104,99	9031875,65
Runway Bandara Internasional Lombok	TK 101	TK 52.02.05.2006-05.2006.05-04.2015-101	116	16	42,111	8	45	33,63	418985,74	9032160,64

4. SEGMENT BATAS DESA MENTOKOK SELANGLET – DESA KETARE

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat					
			Geografis			UTM		
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)		X (meter)	Y (meter)
			°	'	°	'		
Runway Bandara Internasional Lombok	TK 101	TK 52.02.05.2006-05.2006.05-04.2015-101	116	16	8	45	418985,74	9032160,64
Buwun/ Lengkok	TK 100	TK 52.02.05.2006.05-10.1003-100	116	16	8	45	420890,61	9031988,71



BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LAILU PATHUL BAHRI